



GIUBERNIR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 51B TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Wali Kota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
13. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
14. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
16. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

18. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
20. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikat diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
23. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
24. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
25. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
26. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
27. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
28. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya, disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
31. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
32. Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.

33. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent* (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
34. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
35. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
36. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
38. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan Kerja Sama Daerah.
39. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan Kerja Sama Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.
40. Tim Penilai Eksternal adalah tim penilai di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
41. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah memberikan pengaturan teknis penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. Bentuk Kerja Sama;
- b. Penyelenggaraan KSDD;
- c. Penyelenggaraan KSDPK
- d. Penyelenggaraan Sinergi Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- e. Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL;
- f. TKKSD;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Monitoring Evaluasi;
- i. Digitalisasi Kerjasama;
- j. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- k. Fasilitasi Kerja Sama BUMD; dan
- l. Format Dokumen Kerja Sama Daerah.

BAB II BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. Sinergi Dukungan Pusat kepada Daerah;
- d. KSDPL; dan
- e. KSDLL.

BAB III PENYELENGGARAAN KSDD

Bagian Kesatu Kategori KSDD

Pasal 5

- (1) KSDD dikategorikan menjadi :
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kerja sama daerah dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
 - b. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.
- (4) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua
Perencanaan KSDD

Paragraf 1
Identifikasi Dan Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka
Kerja Sama Wajib

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KSDD wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan perencanaan melalui Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Daftar Rencana Program dan Kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan pertahun, sesuai dengan :
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar Rencana Program dan Kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam :
 - a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama, untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; atau
 - b. forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah Provinsi, antara daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (5) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah Provinsi yang memprakarsai KSDD.
- (6) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Hasil Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat dalam daftar rencana KSDD Wajib per tahun.

- (2) Daftar Rencana KSDD Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 2
Perencanaan KSDD Sukarela

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan KSDD Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan perencanaan melalui Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana KSDD Sukarela per tahun.
- (4) Daftar Rencana KSDD Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Tahapan KSDD

Pasal 9

Penyelenggaraan KSDD Wajib dan KSDD Sukarela dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 10

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Ketua TKKSD c.q Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap kerangka acuan kerja dan usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan :
- a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 2
Penawaran oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD Wajib yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD Wajib yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Sekretaris Daerah menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD Wajib.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Gubernur melaporkan kepada Menteri.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Menteri dan Gubernur untuk memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan tanggapan penawaran kerja sama.

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya KSDD Wajib.

Pasal 12

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk KSDD Sukarela dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TKKSD dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD Sukarela, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Paragraf 3

Penawaran oleh Pemerintah Daerah Lain

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima penawaran KSDD dari Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penawaran KSDD dari Pemerintah Daerah lain dikaji oleh TKKSD bersama dengan Perangkat Daerah terkait objek KSDD yang akan dikerjasamakan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD.
- (4) Dari hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKKSD menyiapkan surat tanggapan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah Calon Mitra KSDD.

Paragraf 4

Penyusunan Kesepakatan Bersama KSDD

Pasal 14

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Paragraf 5

Penandatanganan Kesepakatan Bersama KSDD

Pasal 15

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, dilakukan paraf oleh masing-masing Sekretaris TKKSD.

- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Gubernur dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah untuk Sekretariat TKKSD.
- (4) Terhadap Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penomoran oleh masing – masing Sekretaris TKKSD.

Paragraf 6

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap KSDD

Pasal 16

- (1) Dalam hal rencana KSDD :
 - a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan,penyelenggaraan KSDD, memerlukan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan DPRD ditetapkan sesuai pedoman tata tertib DPRD.

Paragraf 7

Penyusunan PKS KSDD

Pasal 17

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Jangka waktu PKS KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Mitra KSDD.
- (5) Dalam hal Rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Paragraf 8

Penandatanganan PKS KSDD

Pasal 18

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dilakukan oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.

- (3) Pemberian kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan :
 - a. dokumen surat kuasa; atau
 - b. dicantumkan dalam dokumen Kesepakatan Bersama.
- (4) Dokumen surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah selaku sekretaris TKKSD untuk ditandatangani oleh Gubernur.
- (5) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah selaku sekretaris TKKSD.
- (6) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang menandatangani PKS dan 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Paragraf 9
Pelaksanaan PKS KSDD

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan/*addendum* atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Pemrakarsa *addendum* PKS dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, maka harus dimintakan persetujuan DPRD.

Paragraf 10
Penatausahaan KSDD

Pasal 20

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama, menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kesepakatan Bersama KSDD, PKS KSDD dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan KSDD sebagai arsip.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama Daerah mengelola data, informasi KSDD dalam suatu Sistem Informasi Kerja Sama Daerah.

- (4) Dalam hal adanya permohonan salinan Kesepakatan Bersama KSDD dan/atau salinan PKS KSDD, pihak yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama Daerah sesuai Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 11
Pelaporan KSDD

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila dibutuhkan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama daerah selaku Sekretaris TKKSD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama daerah selaku Sekretaris TKKSD menghimpun laporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil laporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD.
- (4) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keempat
Naskah Kesepakatan Bersama

Pasal 22

Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD terdiri atas :

- a. Komparisi;
- b. Para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. Konsideran;
- d. Isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat :
 1. Maksud dan tujuan;
 2. Objek Kesepakatan Bersama;
 3. Ruang lingkup;
 4. Pelaksanaan;
 5. Jangka waktu;
 6. Surat-menyurat; dan
 7. Lain-lain.
- e. Penutup.

Bagian Kelima
Naskah PKS

Pasal 23

Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD terdiri atas :

- a. Komparisi;
- b. Para pihak;
- c. Konsideran;
- d. Isi PKS, paling sedikit memuat;
 1. Maksud dan tujuan;
 2. Objek;
 3. Ruang lingkup;
 4. Pelaksanaan;
 5. Hak dan kewajiban para pihak;
 6. Pembiayaan;
 7. Jangka waktu;
 8. Penyelesaian perselisihan;
 9. Keadaan kahar; dan
 10. Pengakhiran kerja sama.
- e. Penutup.

Bagian Keenam
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan :
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Daerah yang bekerjasama.

Pasal 25

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Gubernur dan Kepala Daerah yang bekerjasama mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Kepala Daerah yang bekerjasama.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 26

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan, Gubernur menyampaikan permohonan penyelesaian permasalahan KSDD kepada Kementerian untuk mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antardaerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan KSDD Wajib melalui APBD pada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan pendanaan kepada daerah untuk melaksanakan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui bantuan keuangan.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KSDPK
Bagian Kesatu
Jenis KSDPK

Pasal 28

- (1) KSDPK meliputi :
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa :
 - a. Kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan KSDPK

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan perencanaan melalui pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
- (3) Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana KSDPK setiap tahun.
- (4) Daftar Rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Tahapan KSDPK

Pasal 30

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. Studi kelayakan;
- b. persiapan;
- c. penawaran;
- d. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- e. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- f. persetujuan DPRD;
- g. penyusunan Kontrak atau PKS;
- h. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- i. pelaksanaan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pelaporan.

Bagian Keempat
Studi Kelayakan

Paragraf 1

Penyusunan Studi Kelayakan dari Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pemerintah Daerah, daerah melakukan :
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan

- b. penyusunan studi kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Penyusunan Studi Kelayakan Dari Pihak Ketiga

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa KSDPK, Pihak Ketiga menyusun studi kelayakan.
- (2) Prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, harus memenuhi kriteria :
- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi, finansial dan teknis;
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (3) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama kepada Sekretaris Daerah untuk dikaji oleh TKKSD.
- (4) Dalam hal hasil kajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) layak untuk dilaksanakan, KSDPK dapat dilanjutkan ke tahap persiapan.
- (5) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. obyek kerja sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima
Persiapan KSPDK

Pasal 33

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam dokumen perencanaan KSDPK yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;

- g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
 - (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan :
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
 - (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK.

Bagian Keenam
Penawaran KSDPK

Paragraf 1
Prakarsa KSDPK Berasal Dari Daerah

Pasal 34

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani oleh Gubernur disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Ketua TKKSD atas nama Gubernur dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :
 - a. bonafiditas/reputasi, dibuktikan dengan dokumen atau rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Paragraf 2
Prakarsa KSDPK Berasal Dari Pihak Ketiga

Pasal 35

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dilakukan pengkajian oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Proposal (kerangka acuan kerja);
 - b. Studi Kelayakan;
 - c. Profil Perusahaan;
 - d. Dokumen pendirian; dan
 - e. Dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengkajian oleh TKKSD atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas/reputasi calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- (4) Pengkajian terhadap penawaran KSDPK dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga ahli profesional yang berkompeten.

Bagian Ketujuh Penyusunan Kesepakatan Bersama KSDPK

Pasal 36

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan oleh TKKSD bersama Perangkat Daerah terkait yang dibahas dengan Pihak Ketiga, dalam hal penawaran KSDPK diterima.
- (2) Penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK dan rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan.
- (3) Penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra KSDPK.
- (4) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama.
- (5) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

Bagian Kedelapan Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama

Pasal 37

Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan oleh Gubernur dengan Pimpinan Pihak Ketiga atau pihak yang diberikan kuasa oleh pimpinan Calon Mitra KSDPK.

Bagian Kesembilan
Persetujuan DPRD

Pasal 38

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat Permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Gubernur.
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan :
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Mekanisme persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan DPRD yang mengatur tata tertib DPRD.

Bagian Kesepuluh
Penyusunan PKS KSDPK

Pasal 39

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan mitra KSDPK dengan mengikutsertakan TKKSD dan dapat melibatkan pakar/tenaga ahli dalam bentuk rancangan PKS KSDPK.
- (2) Rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu PKS KSDPK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan Mitra KSDPK.
- (4) Rancangan Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati terlebih dahulu diparaf oleh Para Pihak dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama daerah selaku Sekretaris TKKSD, kemudian ditandatangani oleh Para Pihak.

Bagian Kesebelas
Penandatanganan PKS KSDPK

Pasal 40

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dilakukan oleh Gubernur dan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Gubernur mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pendelegasian penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah dilakukan dengan:
 - a. dokumen surat kuasa; atau
 - b. dicantumkan dalam dokumen Kesepakatan Bersama.
- (4) Dokumen surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah selaku sekretaris TKKSD untuk ditandatangani oleh Gubernur.
- (5) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah selaku sekretaris TKKSD.
- (6) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang menandatangani PKS dan 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDPK untuk Sekretariat TKKSD.

Bagian Keduabelas
Pelaksanaan PKS KSDPK

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (4) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/ *addendum* materi kontrak atau PKS.
- (5) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Ketigabelas
Penatausahaan KSDPK

Pasal 42

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kesepakatan Bersama KSDPK, PKS KSDPK dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan KSDPK sebagai arsip.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah mengelola data, informasi KSDPK dalam suatu Sistem Informasi Kerja Sama Daerah.

- (4) Dalam hal adanya permohonan salinan Kesepakatan Bersama KSDPK dan/atau salinan PKS KSDPK, pihak yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah sesuai Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempatbelas
Pelaporan KSDPK

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Gubernur mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila dibutuhkan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama daerah selaku Sekretaris TKKSD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama daerah selaku Sekretaris TKKSD menghimpun laporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil laporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD.
- (4) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelimabelas
Naskah Kesepakatan Bersama

Pasal 44

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas :
 - a. komparasi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. Konsideran;
 - d. Isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
 - e. Penutup.

- (2) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Gubernur menggunakan lambang Daerah dan logo pihak ketiga.

Bagian Keenambelas
PKS

Pasal 45

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas :
- a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
 - e. Penutup.
- (2) Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani Pejabat yang diberikan delegasi atau kuasa oleh Gubernur untuk mendandatangani dengan menggunakan lambang Daerah dan logo pihak ketiga.

Bagian Ketujuhbelas
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 46

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan dan/atau Arbitrase sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas
Perjanjian Teknis

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang bersifat teknis operasional dapat disusun Perjanjian Teknis.
- (2) Perjanjian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama selaku Sekretaris TKKSD Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan kajian bersama TKKSD.

- (3) Perjanjian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan:
 - a. merupakan kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a; dan
 - b. jangka waktu Kerjasama tidak lebih dari 1 tahun.
- (4) Hasil kajian terhadap usulan Perjanjian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Teknis.
- (5) Perangkat Daerah Pelaksana Perjanjian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil pelaksanaan hasil Kerjasama kepada Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama selaku Sekretaris TKKSD Provinsi Jawa Tengah.

BAB V
PENYELENGGARAAN SINERGI DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 48

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perencanaan melalui pemetaan urusan pemerintahan yang akan disinergikan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (3) Pemetaan urusan pemerintahan yang akan disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Pemetaan urusan pemerintahan yang akan disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam daftar rencana Sinergi dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah setiap tahun.
- (5) Daftar Rencana Sinergi dukungan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sinergi

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. penawaran sinergi;
 - c. penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja (matrik dan narasi);
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 50

- (1) Persiapan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan :
 - a. kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang di sinergikan, dan
 - b. rancangan naskah Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi;
 - d. lokasi Sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 3
Penawaran

Pasal 51

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja sinergi.

Paragraf 4
Penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi

Pasal 52

- (1) Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan disusun dalam suatu Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra Sinergi.
- (3) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (4) Jangka waktu Sinergi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan Calon Mitra Sinergi dan dapat disesuaikan sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan Calon Mitra Sinergi.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 5
Persetujuan DPRD

Pasal 53

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat Permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan DPRD ditetapkan sesuai pedoman tata tertib DPRD.

Paragraf 6
Penandatanganan

Pasal 54

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dengan para pihak yang diberi kuasa oleh Kementerian, Lembaga atau Badan.
- (3) Jika dalam pelaksanaan Sinergi terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat melakukan perubahan atas materi Sinergi.
- (4) Perubahan/*addendum* atas materi Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.

- (5) Perubahan atas materi Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh Pemrakarsa *addendum* Sinergi dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, maka harus dimintakan persetujuan DPRD.
- (7) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Sinergi ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah Nota Kesepakatan dan rencana kerja untuk Sekretariat TKKSD.

Paragraf 7
Penatausahaan Sinergi

Pasal 55

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Dokumen Sinergi dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Sinergi.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama mengelola data, informasi Sinergi dalam suatu Sistem Informasi Kerja Sama Daerah.
- (4) Dalam hal adanya permohonan salinan Nota Kesepakatan Sinergi dan/atau salinan Rencana Kerja, pihak yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama sesuai Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Pelaporan Sinergi

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf h setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila dibutuhkan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama daerah selaku Sekretaris TKKSD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama daerah selaku Sekretaris TKKSD menghimpun laporan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil laporan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD.
- (4) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. judul Sinergi;
 - b. bentuk naskah Sinergi;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;

- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Ketiga
Dokumen Sinergi

Pasal 57

- (1) Dokumen Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri atas :
 - a. komparasi;
 - b. para pihak dalam nota kesepakatan sinergi;
 - c. premis/*recital*;
 - d. konsideran;
 - e. Nota Kesepakatan, paling sedikit memuat :
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi sinergi;
 - 4. objek sinergi;
 - 5. ruang lingkup;
 - 6. tugas dan tanggung jawab;
 - 7. pelaksanaan;
 - 8. jangka waktu;
 - 9. pembiayaan; dan
 - 10. lain-lain
 - f. Penutup.
- (2) Dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dituangkan dalam bentuk matrik paling sedikit memuat :
 - a. program/kegiatan;
 - b. tahapan kegiatan;
 - c. lokasi;
 - d. sumber dana;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. rincian tugas dan tanggung jawab;
 - g. *output*; dan
 - h. *outcome*.

BAB VII
Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL

Bagian Kesatu
Prakarsa

Pasal 58

Prakarsa untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL

Pasal 59

Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL dilaksanakan melalui tahapan :

- a. penjajakan;
- b. pernyataan kehendak kerja sama;
- c. penyusunan rencana kerja sama;
- d. persetujuan DPRD;
- e. verifikasi;
- f. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- g. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- h. persetujuan Menteri;
- i. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- j. pelaksanaan.

Paragraf 1
Penjajakan

Pasal 60

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilakukan Gubernur berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme :
 - a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
 - d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di luar negeri untuk berkunjung ke daerah.

Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri dengan mengikutsertakan TKKSD dan/atau tenaga ahli/pakar/professional dan/atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;

- e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
- f. kesimpulan.

Paragraf 2
Pernyataan Kehendak Kerja Sama
Pasal 62

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 63

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Rancangan Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah disepakati bersama oleh para pihak, dilakukan paraf oleh para pihak dan Sekretaris TKKSD.
- (4) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja Sama

Pasal 64

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Perangkat Daerah Pemrakarsa bersama TKKSD dan dapat dibantu pakar/tenaga ahli/professional sesuai kompetensinya.

Paragraf 4
Persetujuan DPRD

Pasal 65

- (1) Rencana KSDPL dalam skema :
 - a. kerjasama provinsi kembar atau bersaudara;
 - b. kerjasama lainnya yang berfokus pada ruang lingkup Kerjasama tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana KSDLL yang diselenggarakan dalam bentuk Kerjasama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Gubernur mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD dan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Pasal 66

- (1) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan DPRD ditetapkan sesuai pedoman peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 67

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.

Paragraf 5
Verifikasi

Pasal 68

- (1) Menteri melakukan verifikasi Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi meliputi :
 - a. kajian;
 - b. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
 - c. Rencana Kerja Sama; dan
 - d. persetujuan DPRD.
- (3) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Gubernur berdasarkan hasil verifikasi rencana KSDPL dan KSDLL.
- (4) Gubernur menindaklanjuti pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
 - b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama

Pasal 69

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain :
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. kelompok kerja bersama;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. amandemen;
 - j. Masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
 - k. tanggal dan tempat penandatanganan.
- (3) Rancangan naskah Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri rencana kegiatan tahunan yang memuat program kegiatan dan target yang akan dicapai.

Paragraf 7
Pembahasan Naskah Kerja Sama

Pasal 70

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g, terdiri atas :

- a. Pembahasan dalam rapat antar kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian; dan

- b. Pembahasan dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 71

Pembahasan dalam rapat antarkementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan antarkementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait untuk membahas rancangan Naskah Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Persetujuan Menteri

Pasal 72

Berdasarkan Persetujuan Menteri, Gubernur menyampaikan rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama.

Paragraf 9 Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 73

- (1) Gubernur bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf i.
- (2) Penandatanganan Naskah Kerja Sama dikoordinasikan oleh Sekretaris TKKSD/ Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
- (3) Penandatanganan Naskah Kerja Sama dilakukan pada dokumen asli dan dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang menandatangani.
- (4) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.
- (5) Sekretaris Jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Gubernur.

Paragraf 10 Pelaksanaan

Pasal 74

- (1) Gubernur wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf j.
- (2) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (3), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - b. rencana pembiayaan.

Pasal 75

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat, dilakukan dengan menempatkan daerah sebagai penerima manfaat.
- (2) Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian di Daerah, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. lokasi kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. pembiayaan;
 - e. manfaat bagi daerah;
 - f. kesesuaian potensi daerah; dan
 - g. kesesuaian pembagian urusan pemerintahan.

Pasal 76

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dilakukan oleh daerah dengan :
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar pemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.
- (5) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dilakukan bersama oleh antar para pihak terkait.
- (6) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- (7) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penerusan kerjasama dimaksud.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

- (2) Gubernur menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan :
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
 - d. surat Pernyataan kesediaan kerja sama.
- (3) Menteri melakukan verifikasi terhadap usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

Pasal 79

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat Hibah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Bagian Ketiga Naskah MoU/Nota Kesepahaman

Pasal 80

- Isi Naskah MoU dalam pelaksanaan KSDPL/KSDLL terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam mou;
 - c. konsideran;

- d. isi MoU, paling sedikit memuat:
1. tujuan;
 2. tanggung jawab para pihak;
 3. batasan aktivitas;
 4. jangka waktu;
 5. unit pelaksana;
 6. wilayah kerja;
 7. penyelesaian perselisihan;
 8. perubahan; dan
 9. penutup.

BAB VII FORMAT KERJA SAMA DAERAH

Pasal 81

- (1) Dokumen Kerja Sama Daerah meliputi:
 - a. Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Studi Kelayakan;
 - c. Surat Kuasa;
 - d. Naskah Kesepakatan Bersama;
 - e. Naskah PKS;
 - f. Naskah Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - g. *Addendum*; dan
 - h. Dokumen Kerja Sama Daerah lainnya.
- (2) Format dokumen Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD.

BAB VIII TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 82

- (1) Gubernur menetapkan TKKSD dengan Keputusan Gubernur.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun perencanaan melalui Pemetaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK Sinergi, KSDPL dan KSDLL antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menilai kajian dan rencana kerja sama KSDPL dan KSDLL antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Luar Negeri;
 - g. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/ atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;

- h. menyiapkan naskah *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Letter of Intens (Loi)*, dokumen KSDPL dan KSDLL lainnya dan Rencana Kerja Sama (RKS) serta Rencana Kegiatan Tahunan (RKT);
- i. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- j. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/ atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- k. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL;
- l. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah;
- m. memfasilitasi proses persetujuan DPRD dan persetujuan Pemerintah Pusat terhadap rencana KSDPL dan KSDLL; dan
- n. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL.

Pasal 83

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 beranggotakan :
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 84

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerjasama daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 85

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk :
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kerja sama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberian pedoman;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan;
 - d. asistensi; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pemantauan; dan
 - b. Evaluasi.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 87

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi kerjasama;
 - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan diluar perencanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL; dan
 - c. Melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada sistem informasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi Kerja Sama Daerah Bersama TKKSD.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerjasama.

BAB XI

DIGITALISASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 88

- (1) Dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dilaksanakan Digitalisasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Digitalisasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDLL dan KSDPL mulai pada tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan;
 - d. pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Digitalisasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelesaian Perselisihan KSDD

Pasal 89

- (1) Jika terjadi penyelesaian perselisihan KSDD Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota penyelesaian perselisihan dilaksanakan oleh TKKSD atas permohonan TKKSD Kabupaten/Kota.

- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kabupaten/Kota yang melakukan KSDD.

Pasal 90

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh TKKSD, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga teknis yang terkait.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.

Bagian Kedua

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pasal 91

- (1) Dalam hal Kerja Sama Wajib antardaerah Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan tahapan :
 - a. Kabupaten/Kota melaporkan kepada Daerah hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan;
 - b. TKKSD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan kajian terhadap proses kerja sama wajib yang tidak dapat dilaksanakan tersebut;
 - c. TKKSD melaporkan kepada Gubernur untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tidak dapat dilaksanakannya kerja sama wajib tersebut.
- (2) Dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, Kabupaten/Kota tetap tidak melaksanakan Kerja Sama Wajib, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian terkait untuk melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melimpahkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 92

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan pelaporan pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDLN dan Sinergi dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pemrakarsa kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. judul;
 - b. bentuk naskah;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 93

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka :
 - a. Penyelesaian perselisihan KSDD; dan
 - b. Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kerja sama.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII
FASILITASI KERJA SAMA BUMD

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi terhadap Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pihak ketiga selain Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan adanya permohonan dari BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah selaku Sekretaris TKKSD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat tahap pembahasan naskah PKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 51B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003